



PIAGAM INTERNAL AUDIT
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk.
(“Perusahaan”)

Visi

Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kegiatan manajemen risiko Perusahaan dan memastikan bahwa Perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Misi

- Mendukung Pencapaian tujuan Perusahaan dengan memberikan kepastian dan konsultasi yang independent dan obyektif dengan mengacu pada standar profesi yang baku.
- Melakukan aktivitas secara independent, efektif dan efisien dengan menerapkan metode yang dapat memastikan efektifitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Internal Audit adalah suatu kegiatan yang memberikan kepastian (assurance) dan konsultasi yang bersifat independent dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan yang baik.
2. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan. Sistem pengendalian internal disusun untuk mengelola risiko, membantu menjaga aktiva Perusahaan dari tindakan yang merugikan maupun penyimpangan lainnya, dan memberikan suatu kepastian yang wajar atas aktivitas yang di telaah.
3. Internal Audit melalui arahan Presiden Direktur, mendukung Direksi melalui penelaahan aktivitas operasional dan efektifitas sitem pengendalian internal serta prosedur yang berlaku, dimana hal tersebut di monitor pelaksanaannya.
4. Berdasarkan kedudukan Perusahaan sebagai pemegang saham pengendali di perusahaan-perusahaan anak, maka Internal Audit juga bertanggung jawab terhadap tugas, kewajiban serta wewenang untuk melakukan audit di perusahaan-perusahaan anak selaras dengan Visi dan Misi.

Jl. Puloayang Raya Blok OR-1 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13930
Phone : (021) 461 6555 (Hunting) Fax : (021) 461 6655, 461 6677



Bab 1 : Struktur dan Kedudukan Internal Audit

1. Internal Audit dipimpin oleh seorang kepala Internal Audit.
2. Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Internal Audit, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal, sebagaimana diatur dalam Piagam Interna Audit maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas, atau oleh sebab lain yang wajar menurut penilaian Presiden Direktur atau Dewan Komisaris
4. Kepala Internal Audit bertanggung jawab kepada Presiden Direktur
5. Auditor yang duduk dalam Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Internal Audit

Bab 2 : Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Internal Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Internal Audit tahunan
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Direksi (termasuk jajaran manajemen yang terkait), dan Dewan Komisaris
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
7. Bekerja sama dengan Komite Audit
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan, berdasarkan permintaan President Direktur maupun karena permintaan Direksi (termasuk jajaran manajemen yang terkait), Dewan Komisaris atau Komite Audit, yang diajukan melalui Presiden Direktur.



Bab 3 : Wewenang Internal Audit

Internal Audit dengan sepengetahuan Presiden Direktur berwenang :

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan, yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal untuk menghindari duplikasi, dan
5. Mendapatkan sumber daya yang cukup, baik jumlah maupun kualitas sesuai dengan kegiatan Audit Internal

Bab 4 : Pembatasan dan Larangan

Kepala Internal Audit dan staf Internal Audit tidak menjabat maupun terlibat dalam kegiatan operasional Perusahaan maupun perusahaan-perusahaan anaknya.

Bab 5 : Pertanggungjawaban

1. Internal Audit memberikan laporan dan pertanggungjawaban yang terkait dengan tugas, kewajiban dan wewenang Internal Audit pada setiap akhir tahun buku Perusahaan maupun pada setiap akhir pelaksanaan suatu periode audit terkait
2. Internal Audit memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada dan melalui Presiden Direktur mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan suatu periode audit berikut dengan pendapat, penilaian, usulan dan rekomendasinya.
3. Internal Audit maupun masing-masing auditor yang duduk dalam Internal Audit bertanggung jawab atas hasil audit yang dilakukannya maupun atas laporan dan pertanggungjawaban yang dibuat berkenaan dengan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Internal Audit.

h
3
f k



Bab 6 : Persyaratan Auditor yang duduk dalam Internal Audit

Internal Audit harus memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independent, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, usaha-usaha, perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif
5. Memiliki wawasan, proaktif dan fokus pada masa depan
6. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal
7. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal
8. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan. Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku sekalipun pihak terkait sudah tidak duduk dalam Internal Audit.
9. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko
10. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus

Handwritten signature and initials, including the number 4.

